



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka untuk melaksanakannya perlu aturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik memuat lebih terperinci hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggota DPRD adalah anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih dan terpilih melalui Pemilihan Umum yang telah diresmikan keanggotannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan Kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
9. Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/ DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di kota Gorontalo yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara tahapan semua pelaksanaan pemilu.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.
- (3) Jumlah Perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik adalah jumlah bantuan APBD dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik bersangkutan berdasarkan hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. penghitungan besarnya jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk periode tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB III

PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD, dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD.

Pasal 6

Alokasi bantuan keuangan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan dengan objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV

PENGAJUAN DAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC atau sebutan lainnya, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Kepala Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/ DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 - d. Foto copy nomor rekening kas umum Partai Politik;
 - e. Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/ DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kota Gorontalo.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan unsur instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam Berita Acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala Daerah dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 10

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 11

Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

Partai Politik yang menerima bantuan keuangan, wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 13

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan;
 - b. barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, wajib disampaikan oleh Partai Politik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

WALIKOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Drs. Hi. M. NADJAMUDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
19630510 199303 1 013

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO
TAHUN 2011 NOMOR 22

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Gorontalo di Gorontalo.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo di Gorontalo.
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
5. Yth. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
7. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo di Gorontalo.
8. Yth. Ketua DPD/ DPC Partai Politik yang bersangkutan.
9. Arsip.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI


Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor Tahun Tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Gorontalo yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

- | | | |
|---------|------------|-----------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

WALIKOTA GORONTALO,


ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011
 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum :			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam lam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa :			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos & Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

WALIKOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA